



Submitted: Jul 9, 2025

Revised: Oct 14, 2025

Published: Nov 21, 2025

## **Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Aceh Indonesia**

**Ina Fatiya**

Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

**Khairil Umuri**

Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

**Muhammad Haris Riyaldi**

Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

**Eka Nurlina**

Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

**Muftahuddin**

Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

*khairilumuri@usk.ac.id*

### **Abstract**

*This study aims to analyze the dispute resolution strategies implemented by the Indonesian Waqf Board (Badan Wakaf Indonesia-BWI) Representative Office in Aceh and to assess their compliance with Islamic legal principles. The urgency of this study stems from the high potential for waqf disputes in Aceh, primarily due to incomplete administrative documentation and inadequate records of waqf assets. These conditions often trigger disputes between nazhir, wakif, and heirs, thereby requiring an effective, structured, and sharia-compliant dispute resolution mechanism. This research employs a descriptive qualitative approach using document analysis and in-depth interviews with informants from BWI Aceh and academic experts. The data were analyzed thematically to identify patterns of dispute resolution and their relevance to the concepts of shulh and tahkim in Islamic law. The findings indicate that BWI Aceh prioritizes non-litigation mechanisms through mediation and arbitration. Mediation serves as the primary instrument, conducted through problem identification, facilitated dialogue, and negotiation until a mutually acceptable settlement is reached. Arbitration is applied when mediation does not produce an agreement. This approach aligns with Islamic values that emphasize deliberation, justice, and peace. These strategies have proven effective in resolving various types of disputes, including conflicts involving overlapping claims and differing interpretations of management rights. The study concludes that BWI Aceh's strategy is consistent with Islamic legal principles and contributes to enhancing legal certainty and protecting waqf assets. Nevertheless, strengthening data management, disseminating*



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the

views of this journal and the author's affiliated institutions.

*regulations, and improving nazhir capacity remain necessary to ensure more optimal waqf dispute resolution.*

**Keywords:** *Waqf, Waqf Dispute, Mediation, Arbitration, Islamic Law*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi penyelesaian sengketa wakaf yang diterapkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Aceh dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Urgensi penelitian didasarkan pada tingginya potensi sengketa wakaf di Aceh, terutama akibat dokumen administrasi yang tidak lengkap dan lemahnya pencatatan aset wakaf. Kondisi tersebut sering memicu perselisihan antara nazhir, wakif, dan ahli waris sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang efektif, terstruktur, dan sesuai syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan para informan dari BWI Aceh dan kalangan akademisi. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola penyelesaian sengketa serta keterkaitannya dengan konsep shulh dan tahkim dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BWI Aceh mengutamakan penyelesaian non-litigasi melalui mediasi dan arbitrase. Mediasi menjadi instrumen utama, dilakukan melalui proses identifikasi masalah, fasilitasi dialog, dan negosiasi hingga tercapai kesepakatan damai. Arbitrase digunakan jika mediasi tidak menghasilkan penyelesaian yang disepakati. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan musyawarah, keadilan, dan perdamaian. Strategi tersebut terbukti membantu penyelesaian berbagai bentuk sengketa, termasuk konflik terkait tumpang tindih klaim serta perbedaan penafsiran hak pengelolaan. Dapat disimpulkan bahwa strategi BWI Aceh selaras dengan prinsip hukum Islam dan berperan dalam meningkatkan kepastian hukum serta perlindungan aset wakaf. Penguatan pendataan, sosialisasi regulasi, dan peningkatan kapasitas nazhir masih diperlukan agar penyelesaian sengketa wakaf dapat berjalan lebih optimal.

**Kata Kunci :** Wakaf, Sengketa Wakaf, Mediasi, Arbitrase, Hukum Islam

### Pendahuluan

Menurut data Kementerian Agama wilayah Provinsi Aceh tahun 2025, Aceh merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki 440.521 jumlah tanah wakaf dan luas lahan 57.263,69 Hektar. Akan tetapi penggunaan tanah wakaf yang sudah terdaftar di Kementerian Agama tersebut belum tersertifikasi sepenuhnya. Tercatat bahwa tanah wakaf yang bersertifikat sekitar 57,42 persen dengan luas 21.197,09 Hektar dan tanah wakaf yang belum bersertifikat sekitar 42,58 persen dengan luas 36.006,60 Hektar. Hal ini menjadi salah satu penyebab rentannya terjadi sengketa tanah wakaf (Siwak.kemenag.go.id., 2025).

Sengketa wakaf terjadi karena ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Ketika pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak lain dan pihak lainnya menunjukkan perbedaan opini, maka terjadilah perselisihan atau persengketaan. Penyelesaian kasus sengketa tanah wakaf dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu litigasi dan non-litigasi. Di Indonesia penyelesaian sengketa secara non litigasi, seperti hukum Islam telah dilakukan lama (Lathif & Habibaty, 2019). Alternatif penyelesaian sengketa menurut hukum Islam yang efektif akan menghasilkan *win win solution*, dimana tidak ada pihak yang dirugikan (Mukharom et al., 2020).

Menurut data laporan Badan Wakaf Indonesia tahun 2023 tentang harta benda wakaf yang bersengketa, ada beberapa kasus yang menyebabkan persengketaan tanah wakaf,

diantaranya, yaitu: *Pertama*, tanah wakaf belum jelas administrasi dan dokumentasinya. *Kedua*, keterangan di Akta Ikrar Wakaf (AIW) berbeda dengan kondisi di lapangan. *Ketiga*, tanah yang sudah diwakafkan oleh wakif sebelum meninggal, diambil alih lagi oleh ahli waris, sehingga menimbulkan persengketaan yang terjadi antara ahli waris dan nazhir maupun sesama ahli waris. *Keempat*, tanah yang sudah diwakafkan diperjualbelikan atau sudah beralih kepemilikan (Hidayat & Komarudin, 2020a).

Sengketa wakaf menjadi sebuah problematika yang begitu kompleks. Berbagai upaya alternatif penyelesaian sengketa wakaf agar dapat ditangani dan dapat diminimalisirkan, sehingga persengketaan tanah wakaf dapat teratasi dengan menganalisis aspek hukum Islam maupun hukum positif lainnya. Oleh karena itu, keberadaan lembaga yang mengelola harta wakaf mutlak diperlukan seperti yang telah dilakukan oleh negara-negara muslim yang telah menerapkan wakaf (Faisal, 2021)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga pemerintah yang bersifat independent, berfungsi sebagai regulator, pengawas, dan pembina dalam mengembangkan dan memajukan perwakafan Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. BWI dibentuk untuk membina nazhir agar pengelolaan wakaf dapat dilaksanakan dengan baik dan produktif. Selain itu, BWI diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat di Indonesia baik dibidang sosial, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur publik (BWI, 2022). BWI juga berfungsi sebagai mediator, yaitu menjadi pihak yang menemani proses berjalannya mediasi antara kedua pihak dalam bersengketa yang menyarankan solusi (PERMA Nomor 1 tahun 2008) dan arbiter sebagai pihak yang ditunjukkan oleh pengadilan negeri dalam mengambil keputusan (Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999) (bwi.go.id, 2020).

Penelitian terkait tentang penyelesaian sengketa wakaf pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya oleh Arifin (2020), Hidayat & Komarudin, (2020), dan Wicaksono (2020). Hasil penelitian tersebut menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya persengketaan wakaf, salah satunya adalah mendapatkan pertentangan dari masyarakat, tokoh masyarakat, dan ahli waris. Adapun proses penyelesaian sengketa wakaf telah dilakukan baik melalui litigasi dan non-litigasi.

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan menggabungkan dua pendekatan penting dalam penyelesaian sengketa wakaf, yakni strategi kelembagaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator formal dan pendekatan hukum Islam yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, *maslahat*, dan *win-win solution*. Meskipun sejumlah studi terdahulu telah membahas permasalahan sengketa wakaf, sebagian besar masih terbatas pada analisis normatif atau prosedural dan belum secara komprehensif membandingkan strategi yang diterapkan BWI dengan prinsip-prinsip penyelesaian dalam Islam, terutama di wilayah Aceh yang memiliki kekhususan dalam penerapan hukum Islam. Penelitian ini menawarkan kontribusi baru melalui eksplorasi terhadap bagaimana sinergi antara pendekatan kelembagaan dan syariah dapat memberikan penyelesaian yang lebih efektif dan berkeadilan terhadap berbagai kasus sengketa tanah wakaf yang terus meningkat akibat belum optimalnya sertifikasi, dokumentasi, dan pengelolaan aset wakaf. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman konseptual dan rekomendasi praktis yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa wakaf yang adil, solutif, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena sosial yang kompleks, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa wakaf oleh BWI Perwakilan Aceh. Pendekatan ini dianggap sesuai karena dapat mengungkap makna di balik praktik penyelesaian sengketa yang tidak dapat dijelaskan melalui metode kuantitatif atau statistik (Mohajan, 2018; Saryono, 2017). Provinsi Aceh dipilih karena berdasarkan data memiliki jumlah tanah wakaf bersengketa yang cukup tinggi. Penelitian ini berfokus pada strategi penyelesaian sengketa wakaf oleh BWI serta pendekatannya dalam perspektif hukum Islam.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada enam informan kunci, yaitu pihak internal BWI Aceh dan akademisi Aceh. Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur untuk memperoleh informasi yang mendalam dan kontekstual. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, buku, jurnal ilmiah, dan laporan-laporan yang relevan terkait wakaf dan sengketa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama, yaitu: wawancara dan dokumentasi. Dalam wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun sebelumnya, untuk memastikan bahwa semua topik penting dibahas. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen resmi dari BWI, data statistik sengketa wakaf, dan literatur pendukung dari sumber lain.

Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik yang dikembangkan oleh (Bogdan et al., 2014). Proses analisis dimulai dengan membaca secara menyeluruh hasil wawancara dan dokumentasi, kemudian mengidentifikasi tema-tema utama. Tema-tema ini disusun untuk membentuk pola makna umum dan dikategorikan menjadi kelompok besar yang merepresentasikan strategi penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BWI dalam perspektif hukum Islam.

Tahapan analisis dilanjutkan dengan mengikuti langkah dari Bell et al. (2022), yaitu *pertama* pembacaan transkrip untuk mengenali tema teoritis utama; *kedua* penggunaan kode untuk membentuk daftar topik umum; *ketiga* revisi transkrip untuk menemukan kesamaan kode; dan *keempat* pengelompokan tema yang saling berkaitan menjadi kategori sentral. Melalui pendekatan ini diharapkan mampu menggambarkan secara utuh strategi penyelesaian sengketa wakaf yang dilakukan oleh BWI Aceh serta analisis perbandingannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, guna memberikan kontribusi pada perumusan kebijakan dan praktik penyelesaian sengketa wakaf yang lebih adil dan efektif.

## Hasil dan Pembahasan

### Strategi Penyelesaian Sengketa Wakaf oleh BWI

Sengketa wakaf adalah proses interaksi dua orang atau lebih yang masing-masing pihak memperjuangkan kepentingan atau objek yang sama, objek tersebut seperti tanah atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah seperti tanaman, tambang, air, dan udara yang berada dibatas tanah yang bersangkutan (Mujahidin, 2021). Sengketa wakaf merupakan masalah administrasi, dalam hal pertanahan yang saat ini memerlukan berbagai macam bukti kepemilikan yang otentik, seperti sertifikasi harta wakaf. Tanah wakaf yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan administrasi menimbulkan ketidakpastian hukum atas status tanah tersebut dan kemudian menyebabkan terjadinya persengketaan. Penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif jauh lebih efisien dan efektif daripada penyelesaian jalur

pengadilan. Oleh karena itu, gugatan hanya boleh diajukan jika tidak ada cara lain untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 226, penyelesaian sengketa wakaf dilakukan secara litigasi yaitu pada pengadilan agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan kesamaan dengan PP No. 28 Pasal 12 Tahun 1977 (Hasan et al., 2021) dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pada pasal 62 tentang Wakaf yang menjelaskan bahwa bagaimana penyelesaian sengketa wakaf, dimana penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

Sengketa tanah wakaf yang banyak terjadi merupakan sengketa nazhir dan ahli waris wakif setelah wakif meninggal dunia. Situasi ini pada dasarnya bukanlah suatu masalah yang serius, karena jika mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, wakaf yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu (*wakaf mu'qqat*), maka wakaf dikembalikan kepada ahli waris wakif. Namun khusus untuk tanah wakaf, ketentuan pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) telah menghapuskan pemilikan hak atas tanah wakaf sehingga tanah yang diwakafkan tidak dapat dimintakan kembali (Faisal, 2021). Faktor pemicu sengketa wakaf lainnya ialah tanah wakaf yang tidak terdata di BPN (Banda Pertanahan Nasional) dan Kantor Urusan Agama (KUA), miskomunikasi antara nazhir dan ahli waris dari wakif, dan kurangnya pemahaman tentang regulasi wakaf.

Berbagai upaya alternatif penyelesaian sengketa wakaf harus dilakukan agar dapat ditangani dan dapat diminimalisirkan, sehingga persengketaan tanah wakaf dapat teratasi dengan menganalisis aspek hukum Islam maupun hukum positif (Faisal, 2021). Ada beberapa permasalahan persengketaan yang terjadi di Aceh, sebagian besar harta benda wakaf yang bersengketa telah bersertifikat, AIW dan APAIW. Ketiga hal tersebut sangat penting bagi status kepemilikan harta benda wakaf, seperti yang terjadi di desa Lam Geureuhe kabupaten Aceh Besar, dikarenakan tidak adanya status kepemilikan harta benda wakaf membuat persengketaan para pihak dalam pemanfaatannya dan berakhir menjadi tanah yang terbengkalai.

Adapun sengketa wakaf di Provinsi Aceh umumnya berkaitan dengan ahli waris, kesalahan administratif, atau pemanfaatan yang tidak sesuai aturan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, perlu ada peran aktif dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), nazhir, dan institusi hukum untuk memberikan pemahaman hukum yang lebih baik kepada masyarakat, serta memastikan bahwa harta wakaf dikelola sesuai tujuan syariah dan amanah wakif.

Penyelesaian sengketa Badan wakaf Indonesia mengacu pada undang-undang pasal 62 nomor 41 tahun 2004, yaitu penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui cara musyawarah. Apabila solusi tersebut tidak berhasil maka solusi lainnya adalah melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Kedua pihak yang terlibat dalam sengketa dapat berkonsultasi kepada BWI selaku salah satu lembaga yang menangani masalah perwakafan untuk memperoleh pendapat hukum atau solusi baik secara lisan atau tertulis. Pihak-pihak yang terlibat dapat berkompromi di hadapan BWI untuk menunjuk lembaga tersebut sebagai mediator atau sebagai arbitrator. Jika solusi tersebut tidak berhasil, maka persengketaan tanah wakaf diselesaikan melalui pengadilan yang menjadi wewenang pengadilan agama karena termasuk dalam hukum perdata. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ini adalah langkah terakhir yang harus ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian secara litigasi, perlu adanya alat bukti yang dapat di pertanggungjawaban, yaitu; bukti surat, bukti saksi saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Fuadi, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait penyelesaian sengketa oleh badan wakaf di Aceh, seperti penjelasan informan 1 menyatakan bahwa sengketa wakaf yang

muncul dalam konteks wakaf bisa beragam. Salah satunya sengketa antara wakif dan nazhir, atau antara nazhir dan ahli waris wakif. Sengketa ini biasanya terjadi apabila ahli waris tidak mengakui bahwa tanah tersebut telah diwakafkan. Hal ini sering disebabkan oleh wakif yang bertindak secara pribadi tanpa melibatkan atau memberitahukan ahli waris wakif terlebih dahulu sebelum mengikrarkan wakaf. Jika wakif melakukan ikrar wakaf dengan persetujuan keluarganya, maka hal itu tidak menjadi masalah dalam hukum. Jikapun wakif memutuskan untuk mewakafkan harta miliknya tetap diperbolehkan karena itu adalah hak wakif. Sengketa wakaf juga bisa terjadi antara nazhir dan nazhir terkait dengan masalah internal. Misalnya ketidaksesuaian dalam menjalankan kesepakatan. Untuk kondisi tersebut, wakif berhak mengusulkan pergantian nazhir apabila nazhir yang ada tidak amanah atau tidak sesuai dengan kehendak wakif. Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan PPAIW memiliki peran dalam memastikan proses pergantian nazhir ini berjalan dengan baik dan sesuai prosedur.

Strategi penyelesaian sengketa wakaf oleh BWI biasanya melalui pengaduan yang harus dijawab oleh BWI secara tertulis maupun tidak tertulis. Langkah selanjutnya adalah pertemuan dengan segala pihak yang terkait persengketaan dan BWI memberikan waktu 30 hari untuk berdamai. Jika dalam 30 hari tidak ada hasil yang baik maka BWI akan mengajukan alternatif pilihan yaitu melalui mediasi atau arbitrase (Bwi.go.id., 2020).

### **Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Mediasi oleh BWI**

BWI berperan penting dalam menyelesaikan sengketa harta wakaf, khususnya di wilayah Aceh melalui proses mediasinya. Provinsi Aceh memiliki sejarah panjang sengketa tanah wakaf yang disebabkan oleh kepemilikan yang tidak jelas, dokumentasi yang buruk, dan adanya klaim dari masing-masing pihak. Perselisihan ini dapat menimbulkan ketegangan sosial dan menghambat efektivitas pemanfaatan harta wakaf untuk kepentingan umum (Bwi.go.id., 2020).

Salah satu media yang digunakan dalam penyelesaian sengketa wakaf yang diterapkan oleh BWI adalah melalui mediasi. Menurut Amriani (2011), mediasi adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, sehingga dapat membantu pihak yang berselisih untuk menyelaraskan aktivitas pihak-pihak terkait. BWI berupaya menyediakan proses yang efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa wakaf, sehingga mengurangi kebutuhan akan proses hukum yang panjang dan mahal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu keadilan, kerja sama, dan menjaga stabilitas serta kelanjutan sistem wakaf di Indonesia. Mediasi merupakan pendekatan penyelesaian sengketa alternatif yang semakin populer dan menawarkan cara kolaboratif dan konstruktif untuk menyelesaikan sengketa wakaf di Indonesia. Mediasi merupakan proses sukarela dan rahasia dimana mediator sebagai pihak ketiga yang netral memfasilitasi negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka mencapai solusi yang disepakati bersama. Mediator tidak memaksakan keputusan, melainkan memandu para pihak melalui proses, mendorong komunikasi terbuka, mengidentifikasi isu-isu utama, dan mengeksplorasi opsi-opsi kreatif untuk penyelesaian. Mediasi sangat tepat untuk penyelesaian sengketa wakaf yang sering kali melibatkan pertimbangan sejarah, agama, dan komunal yang kompleks sehingga sulit diselesaikan melalui jalur hukum formal (Bwi.go.id., 2020).

BWI dilakukan beberapa langkah dalam penyelesaian sengketa wakaf melalui mediasi, yaitu: *Pertama*, melakukan penilaian konflik. BWI mengkaji secara mendalam sengketa wakaf dan mengumpulkan informasi dari seluruh pemangku kepentingan untuk memahami akar permasalahan dan dinamikanya. *Kedua*, dialog yang difasilitasi. BWI mempertemukan pihak-

pihak yang berselisih, membina komunikasi terbuka, dan mendorong mereka untuk menemukan titik temu. *Ketiga*, negosiasi dan kesepakatan. Melalui negosiasi, BWI membimbing para pihak menuju penyelesaian yang dapat diterima Bersama untuk menjaga keutuhan harta wakaf.

Selain prinsip-prinsip pokok mediasi BWI yang telah disebutkan di atas, hal lain yang harus diterapkan saat melakukan mediasi antara dua pihak, yaitu: *Pertama*, ketidakberpihakan BWI untuk menjaga sikap tidak memihak dan memastikan proses mediasi yang adil dan transparan. *Kedua*, pemeliharaan wakaf yang bertujuan untuk menjunjung tinggi kesucian dan peruntukan harta wakaf. *Ketiga*, keterlibatan komunitas dimana BWI secara aktif terlibat dengan masyarakat lokal untuk memahami perspektif dan keprihatinan mereka. *Keempat*, pendekatan kolaboratif. BWI membina kerja sama antar pihak yang bersengketa untuk mencari solusi yang saling menguntungkan (Elyani et al., 2024).

Menurut informan 2, sering kali terjadi gugatan terhadap harta wakaf yang sudah memiliki sertifikat dengan berbagai alasan yang diajukan oleh pihak yang menggugat. Badan Wakaf Indonesia (BWI) berperan aktif untuk melakukan mediasi setelah penunjukan oleh pihak bersengketa. Salah satu peran BWI yang telah terbukti efektif adalah membantu menyelesaikan sengketa antara ahli waris yang menggugat harta wakaf. BWI telah berhasil menyelesaikan sengketa wakaf di Aceh dengan cara mediasi. Sebagai contoh kasus persengketaan di Kabupaten Bener Meriah, tanah wakaf yang memiliki dua sertifikat yaitu sertifikat wakaf yang diterbitkan pada tahun 2006 dan sertifikat tanah pribadi yang keluar pada tahun 2007. Setelah dilakukan mediasi ahli waris akhirnya setuju untuk mencabut sertifikat pribadi tersebut dan menyatakan bahwa tanah tersebut memang telah diwakafkan oleh keluarga wakif.

Adapun dampak dari keberhasilan mediasi yang dilakukan BWI, yaitu: *Pertama*, kohesi masyarakat yaitu keberhasilan mediasi yang dilakukan BWI membantu memulihkan kepercayaan dan kerja sama dalam masyarakat yang terkena dampak. *Kedua*, perlindungan harta wakaf. Dalam proses ini memastikan perlindungan berkelanjutan dan pemanfaatan properti wakaf secara tepat. *Ketiga*, kejelasan hukum, yaitu resolusi yang dimediasi dapat menjadi preseden dan berkontribusi pada pengembangan undang-undang wakaf yang lebih kuat. *Keempat*, dampak sosial yaitu penyelesaian sengketa tanah wakaf memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat dari tujuan amal wakaf yang dimaksudkan.

Terkait dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dilakukan oleh BWI, sejalan dengan penelitian oleh Arifin (2020), yang memaparkan bahwa untuk menyelesaikan sengketa dalam konteks tanah wakaf, pendekatan yang diambil adalah melalui metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang sejalan dengan prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya Pasal 62 ayat 1. Pasal ini mengamanatkan agar sengketa wakaf diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat, yang pada dasarnya mencakup penerapan mediasi sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa.

### **Penyelesaian Sengketa Wakaf melalui Arbitrase oleh BWI**

Arbitrase merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan konflik pihak-pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga yang bersifat netral (Menkel-Meadow, 2015). Pihak ketiga yang disebut arbitrator diberi wewenang untuk memberikan putusan guna menyelesaikan permasalahan pokok dalam sengketa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), penyelesaian sengketa melalui alternatif seperti ini

merupakan metode di luar pengadilan. Proses ini didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang bertujuan untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan. Beberapa tahun terakhir, konsep alternatif penyelesaian sengketa ini semakin sering diperbincangkan. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan untuk mengatasi berbagai masalah, seperti penumpukan kasus di pengadilan dan keterbatasan kapasitas Mahkamah Agung (MA) dalam menangani perkara. Dalam Undang-Undang tersebut, salah satu metode yang disebutkan adalah arbitrase (Nisa et al., 2024).

Arbitrase muncul sebagai metode pilihan untuk menyelesaikan sengketa wakaf di Indonesia. Pendekatan penyelesaian sengketa alternatif ini menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan proses pengadilan umum. Arbitrase memungkinkan proses yang lebih fleksibel dan rahasia, dimana panel yang terdiri dari para ahli khusus dapat dengan cermat memeriksa setiap kasus dan mengambil keputusan yang beralasan dan tidak memihak. Proses arbitrase sangat menjaga proses persidangan untuk tidak diketahui publik, sehingga membantu menjaga martabat dan reputasi pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, proses arbitrase lebih cepat dan hemat biaya dibandingkan proses hukum yang berlarut-larut, sehingga memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan dapat memberikan dampak yang berarti terhadap masyarakat lokal.

Berdasarkan penjelasan Informan 3, arbitrase dilakukan jika mufarah dan mufakat belum tercapai. Sebagai perwakilan dari badan wakaf nasional, strategi selanjutnya yang BWI tempuh adalah melalui jalur arbitrase yang diselesaikan lewat pertemuan dengan pihak-pihak terlibat, seperti Nazhir, ahli waris wakif, PPAIW dan BPN. Indonesia telah membentuk kerangka hukum yang komprehensif untuk mendukung penggunaan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa wakaf tanah. Bagian penting dari undang-undang ini mencakup Undang-Undang Wakaf tahun 2004 yang mengakui arbitrase sebagai metode yang sah untuk menyelesaikan konflik terkait wakaf.

Kerangka hukum memberikan BWI wewenang untuk mengawasi dan memfasilitasi proses arbitrase. BWI bertanggung jawab untuk membentuk panel arbiter yang memenuhi syarat, mengelola administrasi kasus, dan memastikan ketidakberpihakan dan integritas pada proses berlangsungnya arbitrase. Pengawasan terpusat yang dilakukan BWI dimaksudkan untuk memberikan legitimasi dan konsistensi terhadap arbitrase sengketa wakaf di seluruh Indonesia. Kerangka hukum juga merinci jenis permasalahan terkait wakaf yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, seperti sengketa kepemilikan, pengelolaan, dan penggunaan harta wakaf.

Langkah pertama proses arbitrase oleh BWI dimulai dengan para pihak yang bersengketa dengan menunjuk BWI sebagai Arbiter. Dalam waktu 7 hari para pihak yang terkait diberikan kesempatan untuk memilih arbiter dari komisioner yang ada, yaitu: *Pertama*, kedua belah pihak bisa memilih arbiter masing-masing, sedangkan arbiter ke 3 akan ditunjukkan oleh Ketua BWI sekaligus sebagai ketua majelis arbitrase. *Kedua*, arbiter akan membuat surat perjanjian arbitrase secara *tripartit* antara pihak-pihak yang terlibat yaitu pihak 1, pihak 2 dan pihak BWI

Proses selanjutnya, majelis arbiter yang terdiri dari 3 orang arbiter melakukan proses sidang sekurang-kurangnya 3 kali dalam kurun waktu 30 hari kalender, sejak tanggal surat ketetapan majelis arbiter dikeluarkan oleh ketua BWI. Sidang pertama merupakan penyampaian argumentasi dari masing-masing pihak yang bersengketa secara tertulis maupun lisan. Dilanjutkan proses sidang kedua yang merupakan sidang pembuktian oleh masing-masing pihak yang bersengketa, seperti; Pembuktian tertulis, saksi (fakta/ahli). Proses final merupakan sidang pembacaan putusan oleh majelis arbiter, dimana putusan final ini

tidak boleh diganggu gugat kecuali jika salah satu pihak tidak puas, maka pilihan terakhir adalah menyelesaikan lewat jalur hukum pengadilan.

Informan 3 menjelaskan kasus sengketa wakaf melalui arbitrase yang terjadi di Aceh salah satunya sengketa tanah wakaf di Gampong Pipayungen, Aceh Tengah. Konflik muncul saat nazhir hendak membangun musholla, namun ahli waris wakif menolak karena sebagian tanah dianggap milik mereka. Mediasi gagal, dan perselisihan dilaporkan ke KUA hingga melibatkan aparat. BWI kemudian memfasilitasi arbitrase dengan menghadirkan semua pihak terkait. Hasilnya menunjukkan kesalahan pengukuran oleh notaris. BWI menetapkan tanah warisan tidak boleh diganggu gugat, dan ukuran tanah wakaf diubah melalui Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf berdasarkan keterangan saksi dan nazhir.

Keberhasilan kasus tersebut telah menjadi model bagi sengketa wakaf tanah lainnya di seluruh Indonesia, yang menunjukkan efektivitas pendekatan arbitrase BWI dalam menyelesaikan permasalahan kompleks dengan tetap menjaga kesucian dan tujuan wakaf. Kesiapan BWI untuk terlibat dengan masyarakat lokal, pemahamannya yang mendalam terhadap yurisprudensi Islam, dan komitmennya terhadap proses yang tidak memihak dan transparan telah berperan penting dalam membangun kepercayaan dan memfasilitasi hasil yang dapat diterima Bersama.

Berdasarkan keterangan Informan 3, strategi yang diterapkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam penyelesaian sengketa wakaf tanah mencakup tiga aspek utama. *Pertama*, penerapan proses arbitrase yang adil dan komprehensif, termasuk pemilihan arbiter netral, pemberian ruang bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen, serta pengambilan keputusan berdasarkan bukti dan hukum wakaf di Indonesia. *Kedua*, BWI menjunjung tinggi transparansi dalam seluruh tahapan arbitrase kepada para pihak yang terlibat. *Ketiga*, BWI melibatkan para pemangku kepentingan seperti nazhir, penerima manfaat, dan masyarakat lokal melalui dialog terbuka dan komunikasi yang jelas mengenai perkembangan dan hasil proses arbitrase.

Keberhasilan BWI dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf melalui arbitrase berdampak besar bagi masyarakat. Pemulihan hak atas tanah memungkinkan kembalinya aktivitas masjid, sekolah, panti asuhan, dan lembaga sosial lainnya yang sebelumnya terhenti. Akses masyarakat terhadap aset wakaf kembali terbuka, mendukung pengembangan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Keberhasilan ini juga menjadi simbol tegaknya prinsip keadilan dalam Islam, memperkuat keimanan dan kepercayaan terhadap lembaga keagamaan. Kohesi sosial meningkat, memicu keterlibatan dan semangat filantropi masyarakat. Penyelesaian damai ini mendorong masyarakat untuk lebih yakin dalam mewakafkan tanah dan aset mereka demi kepentingan umum dengan rasa aman bahwa niat mereka akan dihormati.

## **Strategi Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Hukum Islam**

### **1. Penyelesaian Sengketa Wakaf melalui Musyawarah**

Musyawarah merupakan suatu jenis kegiatan membahas secara bersama-sama bermaksud untuk mengakhiri segala perselisihan atau persengketaan para pihak yang terlibat secara damai (Menkel-Meadow, 2017). Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, musyawarah adalah proses membahas secara bersama yang dimaksudkan untuk mencapai keputusan atas penyelesaian masalah Bersama (Rizani & Dakhoir, 2020). Penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah ini sangat dianjurkan oleh Allah SWT., hal ini sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya dalam Qur'an Surat Ali Imran:159 yang artinya:

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”

Strategi penyelesaian sengketa wakaf melalui musyawarah bisa dilakukan dengan mengumpulkan berbagai pihak yaitu pihak-pihak yang bersengketa, para ketua adat, saksi dalam perwakafan, dan ahli agama yang paham dalam perwakafan. Kemudian menelaah dasar atas permasalahan persengketaan wakaf itu terjadi dari segala sudut pandang berbagai pihak hingga keputusan yang dicapai sesuai standar atau persepsi masing-masing pihak. Hasil keputusan dari musyawarah haruslah bisa diterima oleh akal sehat dan juga sesuai dengan hukum yang berlaku.

Setelah pihak memutuskan berdamai dan mencapai nilai-nilai keadilan secara bersama maka tahap selanjutnya adalah perdamaian (*Al-sulh*). Tahap perdamaian merupakan proses pencarian titik temu dan solusi yang adil dalam sengketa wakaf. Dalam perjanjian damai, terdapat tiga rukun penting yang harus dipenuhi, yaitu ijab, qabul, dan lafaz dari perjanjian tersebut. Perdamaian hanya dapat dilaksanakan oleh pihak yang cakap, memiliki kekuasaan, dan wewenang hukum. Namun, tidak semua orang yang cakap secara hukum otomatis memiliki hak bertindak, seperti wali atas harta benda wakaf yang berada dalam perwaliannya, ahli waris atau sanak saudara atas wakaf di bawah pengampuannya, serta nazhir yang bertindak sebagai pengawas atau pengelola harta wakaf. Ketiganya memiliki tanggung jawab hukum dan legitimasi untuk mengambil keputusan damai yang sah atas sengketa wakaf yang mereka tangani.

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa perdamaian hanya diperbolehkan dalam urusan muamalah, sementara hak-hak Allah tidak dapat didamaikan (Nurhayati, 2019)). Prinsip perdamaian ditegakkan melalui musyawarah, yang merupakan inti ajaran Islam dalam kehidupan sosial. Dalam musyawarah, semua pihak diberi kesempatan menyampaikan pandangan demi mencapai solusi terbaik (Mujahidin, 2021).

Terdapat beberapa bentuk perdamaian (*al-sulh*), seperti *sulhu ibra'* di mana salah satu pihak melepaskan haknya tanpa kompensasi. Adapun *sulhu mufa'adah* dilakukan dengan kompensasi, terbagi menjadi tiga bentuk: *sulhu hibah* (penghibahan sebagian harta wakaf), *sulhu baiy'* (penjualan objek sengketa), dan *sulhu ijarah* (penyewaan objek sengketa). Dalam pelaksanaannya, kedua belah pihak harus menanggalkan sikap egois demi tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan (*win-win solution*).

## 2. Penyelesaian Sengketa Wakaf melalui Tahkim

Dalam sudut pandang Islam, tahkim dapat disinonimkan dengan istilah Arbitrase. Secara bahasa tahkim berasal dari kata hakkama yang berarti penyelesaian perkara, yaitu menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu konflik. Secara umum, tahkim mempunyai pengertian yang selaras dengan arbitrase yaitu penunjukan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih yang berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan hakam (Mujahidin, 2021).

Mazhab Hambali membolehkan tahkim dalam kasus qisas, nikah, hudud, li'an, dan muamalah, baik terkait hak Allah maupun hak manusia. Mazhab Hanafi membatasi tahkim hanya untuk perkara selain hudud dan qisas, sementara Mazhab Maliki hanya membolehkannya dalam urusan muamalah. Secara umum, para ulama sepakat bahwa tahkim sah untuk perkara harta benda, tetapi tidak dibenarkan dalam hudud, li'an, dan qisas. Keputusan hakim dianggap sah dan mengikat, sebagaimana keputusan hakim di pengadilan. Pendapat ini didukung sebagian ulama Syafi'i, dengan dasar hadis, serta diyakini bahwa pihak yang melanggar keputusan tersebut akan mendapat sanksi dari Allah SWT (Mujahidin, 2021).

Menurut Muaidi (2017), tahkim mencakup persoalan yang menyangkut hak-hak pribadi, khususnya dalam bidang harta benda. Hal-hal tersebut antara lain kewajiban mengganti kerugian atas kerusakan harta milik orang lain, perlindungan hak-hak pemegang gadai dalam menjaga barang yang digadaikan, serta penyelesaian sengketa terkait transaksi jual beli. Selain itu, tahkim juga mencakup permasalahan dalam sewa-menyewa, utang-piutang, dan transaksi muamalah lainnya yang melibatkan hak individu secara langsung.

Penyelesaian sengketa wakaf melalui tahkim dimulai dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk memilih Qadhi atau arbiter yang memiliki kompetensi dalam hukum wakaf dan Islam. Setelah penunjukan, masing-masing pihak menyampaikan klaim mereka. Qadhi terlebih dahulu memfasilitasi mediasi untuk mencari kesepakatan damai. Jika mediasi tidak berhasil, Qadhi akan memberikan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Keputusan tersebut bersifat mengikat sesuai kesepakatan awal tahkim. Jika salah satu pihak menolak melaksanakan keputusan tersebut, maka dapat ditempuh upaya hukum lain untuk memastikan keputusan dijalankan (Muslem & Abd Samat, 2018).

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian sengketa wakaf di Aceh oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dilakukan melalui mekanisme non-litigasi, yaitu mediasi dan arbitrase. Dalam mediasi, BWI berperan sebagai penengah yang membantu pihak bersengketa mencapai kesepakatan damai melalui anjuran tertulis. Sementara dalam arbitrase, BWI bertindak sebagai pihak yang mengeluarkan putusan yang bersifat mengikat. Kedua strategi ini dirancang untuk menyelesaikan konflik secara efisien, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, tanpa perlu melalui proses peradilan formal.

Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa wakaf menekankan pentingnya keadilan dan musyawarah. Musyawarah menjadi langkah awal dalam menyelesaikan konflik secara damai berdasarkan prinsip syariah. Apabila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka tahkim atau arbitrase syariah menjadi alternatif, di mana pihak yang bersengketa menunjuk arbiter untuk memberikan keputusan yang adil dan mengikat. Kedua metode ini mencerminkan nilai-nilai Islam dalam menjaga keharmonisan dan menghindari permusuhan di antara umat.

Prinsip yang diterapkan oleh BWI sejalan dengan pendekatan dalam hukum Islam, yaitu mengedepankan penyelesaian secara non-litigasi dengan mediasi atau musyawarah, dan arbitrase atau tahkim sebagai upaya lanjutan. Nilai keadilan, ketidakberpihakan, dan kepatuhan terhadap syariah menjadi dasar utama, sehingga penyelesaian konflik tidak hanya efektif tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip Islam dalam menjaga aset wakaf demi kepentingan umat secara berkelanjutan.

**Daftar Pustaka**

- Amriani, N. (2011). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Arifin, M. S. (2020). Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 4(1), 27–40.
- Bell, E., Harley, B., & Bryman, A. (2022). *Business research methods*. Oxford university press.
- Bogdan, A., Buckett, M. I., & Japuntich, D. A. (2014). Nano-sized aerosol classification, collection and analysis—method development using dental composite materials. *Journal of Occupational and Environmental Hygiene*, 11(7), 415–426.
- Bwi.go.id. (2020). *Penyelesaian Sengketa Perwakafan*. BWI.
- Elyani, E., Nadirah, I., & Rosalina, M. (2024). The Role of The Indonesian Insurance Mediation Body (BMAI) in Resolving Insurance Conflicts. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(5), 1486–1494.
- Faisal, F. (2021). Waqf Land Disputes and Alternative Settlements. *Randwick International of Social Science Journal*, 2(3), 259–268.
- Fuadi. (2021). *Sertifikat Aset Wakaf dan Penyelesaian Sengketa Wakaf*. Rineka Cipta .
- Hasan, Is (2021). *Hukum zakat dan wakaf di Indonesia*. Prenada Media.
- Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2020). Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 11(2), 184–196.
- Lathif, A., & Habibaty, D. M. (2019). Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah Dan Putusan Pengadilan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 76–88.
- Menkel-Meadow, C. (2017). The lawyer's role (s) in deliberative democracy. In *Multi-Party Dispute Resolution, Democracy and Decision-Making* (pp. 349–371). Routledge.
- Mohajan, H. K. (2018). Qualitative research methodology in social sciences and related subjects. *Journal of Economic Development, Environment and People*, 7(1), 23–48.
- Muaidi, M. (2017). Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Syariah<sup>TM</sup> ah. *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 2(2), 1–23.
- Mujahidin, A. (2021). *Hukum wakaf di indonesia dan proses penanganan sengketyanya*. Prenada Media.
- Mukharom, M., Triasih, D., & Septiandani, D. (2020). Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 7(2).
- Muslem, M., & Abd Samat, S. A. B. (2018). Mekanisme Majelis Tahkim Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga (Analisis Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Nomor 2 Tahun 2003 Seksyen 48 Tentang Penambahan Kaedah-Kaedah Hakam Di Mahkamah

- Rendah Syariah Shah Alam, Selangor, Malaysia). *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 20(1), 75–93.
- Nisa, K., Attin, S. N., Novitasari, A., & Nasoha, R. A. M. M. (2024). Analisis penyelesaian sengketa wakaf dalam perspektif hukum Peradilan Agama di Indonesia. *Al Hukum: Journal of Islamic Law and Economics*, 79–92.
- Nurhayati, N. (2019). Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 1–11.
- Rizani, A. K., & Dakhoir, A. (2020). Musyawarah sebagai alternatif penyelesaian sengketa waris beda agama: evidence based solution from Indonesia. *El-Mashlahah*, 10(2), 52–64.
- Saryono, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta, Nuha Medika.
- Siwak.kemenag.go.id. (2025). *Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia*. Siwak.Kemenag.Go.Id: Siwak.Kemenag.Go.Id/Persen-Jumlah-Tanah-Wakaf.Php.
- Wicaksono, J. W. (2020). Pengelolaan Waqaf Tunai Di Lembaga Keuangan Syariah. *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*. <http://www.e-jurnal.stail.ac.id/index.php/dinar/article/view/156>

